



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG

PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN BAGI KEPALA DESA
DAN PERANGKAT DESA SERTA TUNJANGAN
BAGI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

Menimbang : bahwa dalam rangka tertib pengelolaan penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan bagi Badan Permusyawaratan Desa Tahun Anggaran 2018 di Kabupaten Ngawi, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Bagi Badan Permusyawaratan Desa Tahun Anggaran 2018.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 42);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
17. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2015 Nomor 05) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 5 Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2017 Nomor 05).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA SERTA TUNJANGAN BAGI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TAHUN ANGGARAN 2018.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ngawi.
2. Bupati adalah Bupati Ngawi.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngawi.
4. Desa adalah desa di wilayah Kabupaten Ngawi.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu oleh perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Kepala Desa adalah pemimpin pemerintah desa.
8. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun.
9. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disebut BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Bendahara adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.
11. Penghasilan tetap adalah penghasilan sah yang diterima oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa secara teratur setiap bulan.

12. Tunjangan adalah tunjangan yang diberikan kepada Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD.
13. Alokasi Dana Desa selanjutnya disebut ADD adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 2

- (1) Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajibannya, Kepala Desa dan Perangkat Desa, berhak mendapatkan:
 - a. penghasilan tetap;
 - b. tunjangan jabatan;
 - c. tunjangan kesehatan;
 - d. tunjangan ketenagakerjaan; dan
 - e. tambahan tunjangan.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi, tugas, kewenangan, hak dan kewajibannya, BPD berhak mendapatkan:
 - a. tunjangan kedudukan;
 - b. biaya operasional; dan
 - c. tunjangan kinerja.

Pasal 3

Besaran penghasilan tetap, tunjangan jabatan, tunjangan kesehatan, tunjangan ketenagakerjaan dan tambahan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan kedudukan, biaya operasional, dan tunjangan kinerja dialokasikan dalam APBDesa.

BAB II

PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN TAMBAHAN TUNJANGAN BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 4

- (1) Penghasilan tetap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a bersumber dari ADD dan diberikan secara rutin tiap bulan.
- (2) Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa menggunakan penghitungan sebagai berikut:
 - a. ADD yang berjumlah sampai dengan Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan paling banyak 60% (enam puluh persen); dan
 - b. ADD yang berjumlah lebih dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan antara Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 50% (lima puluh persen).

- (3) Besaran penghasilan tetap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah sebagai berikut :
- a. Kepala Desa dianggarkan paling besar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
 - b. Sekretaris Desa paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dan paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari penghasilan tetap kepala Desa per bulan; dan
 - c. Perangkat Desa selain Sekretaris Desa paling sedikit 50% (lima puluh persen) dan paling banyak 60% (enam puluh persen) dari penghasilan tetap kepala Desa per bulan.

Pasal 5

- (1) Tunjangan jabatan, tunjangan kesehatan dan tunjangan ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d, bersumber dari ADD dan diberikan secara rutin tiap bulan.
- (2) Besaran tunjangan jabatan dan tunjangan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari ADD dan ditetapkan paling tinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Tunjangan kesehatan dan tunjangan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
- (4) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan tetap dan tunjangan jabatan.
- (5) Dalam hal penghasilan tetap dan tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) lebih kecil dari Upah Minimum Kabupaten, maka besaran tunjangan kesehatan sebesar 5% (lima persen) dari Upah Minimum Kabupaten.
- (6) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dibayar dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. 3% (tiga persen) dibayar oleh Pemerintah Kabupaten Ngawi yang dialokasikan dalam APBDesa bersumber dari ADD;
 - b. 2% (dua persen) dibayar oleh peserta.

Pasal 6

- (1) Tambahan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e, dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja dan kapasitas sumber daya aparatur Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Besaran tambahan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan kemampuan Keuangan Desa bersumber dari hasil pengelolaan bengkok atau tanah kas desa berdasarkan hak asal usul.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tambahan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan dalam Peraturan Desa.

BAB III
TUNJANGAN KEDUDUKAN, BIAYA OPERASIONAL DAN TUNJANGAN KINERJA
BAGI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Pasal 7

- (1) Tunjangan kedudukan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, diberikan secara rutin tiap bulan.
- (2) Tunjangan kedudukan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari ADD.
- (3) Besaran tunjangan kedudukan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan paling tinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Biaya operasional BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BPD.
- (2) Biaya operasional BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari ADD.

Pasal 9

- (1) Tunjangan kinerja bagi BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c diberikan sesuai kemampuan keuangan Desa.
- (2) Tunjangan kinerja bagi BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Pendapatan Asli Desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan kinerja bagi BPD diatur dalam Peraturan Desa.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

- (1) Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa yang diberhentikan sementara, berhak memperoleh penghasilan tetap sebesar 50% (lima puluh persen) dihitung sejak tanggal ditetapkannya keputusan pemberhentian sementara.
- (2) Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa yang diberhentikan sementara tidak diberikan tunjangan jabatan terhingga sejak tanggal ditetapkannya keputusan pemberhentian sementara.
- (3) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus PNS serta Penjabat Kepala Desa hanya berhak memperoleh tunjangan jabatan yang bersumber dari ADD.
- (4) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus PNS serta Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan tambahan tunjangan bersumber dari hasil pengelolaan bengkok atau tanah kas desa berdasarkan hak asal usul sesuai dengan kemampuan keuangan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa dan dianggarkan dalam APBDesa.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 31 Januari 2018
BUPATI NGAWI,


BUDI SULISTYONO

Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 31 Januari 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI


MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2018 NOMOR 08

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 8 TAHUN 2018
TENTANG
PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN
BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT
DESA SERTA TUNJANGAN BAGI BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA TAHUN
ANGGARAN 2018

BESARAN TUNJANGAN JABATAN DAN TUNJANGAN KETENAGAKERJAAN
BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA SERTA BESARAN TUNJANGAN
KEDUDUKAN BAGI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
TAHUN ANGGARAN 2018

A. Besaran Tunjangan Jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa :

No.	Jabatan	Besaran (Rp.)	Keterangan
1.	Kepala Desa	500.000,00	Per bulan
2.	Sekretaris Desa	400.000,00	Per bulan
3.	Urusan	300.000,00	Per bulan
4.	Seksi	300.000,00	Per bulan
5.	Kepala Dusun	300.000,00	Per bulan


B. Besaran Tunjangan Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa :

No.	Jabatan	Besaran (Rp.)	Keterangan
1.	Kepala Desa	8.500,00	Per bulan
2.	Sekretaris Desa	8.500,00	Per bulan
3.	Urusan	8.500,00	Per bulan
4.	Seksi	8.500,00	Per bulan
5.	Kepala Dusun	8.500,00	Per bulan

C. Besaran Tunjangan Kedudukan BPD :

No.	Jabatan	Besaran (Rp.)	Keterangan
1.	Ketua BPD	750.000,00	Per bulan
2.	Wakil Ketua BPD	700.000,00	Per bulan
3.	Sekretaris BPD	600.000,00	Per bulan
4.	Anggota	500.000,00	Per bulan

BUPATI NGAWI,



BUDI SULISTYONO